



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

No.09,2016

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.  
PEMERINTAH DAERAH. **URUSAN KEWENANGAN.** Urusan  
Pemerintahan Daerah ( Penjelasan dalam Tambahan  
Lembaran Daerah Nomor 70).

### **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah merupakan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga perlu diatur berdasarkan kondisi dan potensi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB II KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

### Pasal 2

Klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan konkuren, terdiri atas :
  1. Urusan Pemerintahan Wajib; dan
  2. Urusan Pemerintahan Pilihan.
- b. Urusan pemerintahan umum.

### Pasal 3

Urusan Pemerintahan Daerah dijadikan dasar untuk :

- a. menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
- d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
- e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil; dan
- f. secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

### Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (2) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (3) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olahraga;
  - n. statistik;

- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

#### Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri atas:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

#### Pasal 6

Rincian Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap.

### Pasal 9

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

## BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

### Pasal 10

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria:

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah;
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Urusan Pemerintahan, diluar Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan prinsip penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan pemerintahan yang nyata ditangani oleh Pemerintah Daerah dan penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mengusulkan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

### Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal di daerah.
- (2) Dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggaraan urusan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Bupati dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Bupati melimpahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan kepada Camat.

BAB V  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri; dan
- b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 14

- (1) Penugasan urusan pemerintahan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. disertai dengan pembiayaan dan sarana dan/atau prasarana yang diperlukan; dan
  - b. diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Desa.
- (2) Penugasan urusan pemerintahan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 11 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 10 /2016)



**TAMBAHAN  
LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.70,2016

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.  
PEMERINTAH DAERAH. **URUSAN KEWENANGAN**. Urusan  
Pemerintahan Daerah. ( Penjelasan atas Lembaran Daerah  
Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 09).

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 09 TAHUN 2016  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**I. UMUM**

Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan merupakan urusan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur keseluruhan urusan pemerintahan, yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan), dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan untuk urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Dalam rangka memberikan penegasan dan kepastian hukum atas urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, dan merupakan dasar dalam pembentukan dan susunan organisasi kelembagaan perangkat daerah, penyusunan rencana pembangunan daerah dan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud kebijakan daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H  
NIP. 13691231 199603 10 17

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB, URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN, DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

I. MATRIKS RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
A. URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Manajemen Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Dasar. 2. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah.
4.	Perizinan Pendidikan	1. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya di Daerah.

## B. URUSAN BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Upaya Kesehatan	1. Pengelolaan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) dan rujukan tingkat Kabupaten. 2. Pengelolaan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan tingkat Kabupaten. 3. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	1. Penerbitan izin praktek dan izin tenaga kesehatan. 2. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. 2. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). 3. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. 4. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. 5. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha.

## C. URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai. 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

1	2	3
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya.
9.	Jalan	Penyelenggaraan Jalan.
10.	Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi.</li> <li>2. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten.</li> <li>3. Penerbitan Izin Usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).</li> <li>4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</li> </ol>
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang.

#### D. URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perumahan	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana. 2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten. 3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. 4. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	1. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. 2. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
4.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.



E. URUSAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. 2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2.	Bencana	Penanggulangan Bencana.
3.	Kebakaran	1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran. 2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. 3. Investigasi kejadian kebakaran. 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. URUSAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Pemberdayaan Sosial	1. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT). 2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan. 3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial. 4. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga Negara migrant korban tindak kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal.

1	2	3
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pemeliharaan anak-anak terlantar. 2. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin.
5.	Penanganan Bencana	1. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional di Daerah.

#### G. URUSAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 2. Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta. 3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. 4. Konsultasi dan produktifitas pada perusahaan kecil. 5. Pengukuran produktifitas tingkat Kabupaten.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan antar kerja di Daerah. 2. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). 3. Pengelolaan informasi pasar kerja. 4. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Kabupaten.

1	2	3
		5. Penerbitan perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Kabupaten.
3.	Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten.</li> <li>2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.</li> </ol>

#### H. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Kabupaten.</li> <li>2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten.</li> <li>3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kabupaten.</li> </ol>
2.	Perlindungan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten.</li> <li>2. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten.</li> <li>3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Kabupaten.</li> </ol>
3.	Kualitas Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Kabupaten.</li> <li>2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Kabupaten.</li> <li>3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Kabupaten.</li> </ol>

1	2	3
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Kabupaten.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten.</li> <li>2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten.</li> </ol>
6.	Perlindungan Khusus Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten.</li> <li>2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten.</li> <li>3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten.</li> </ol>

#### I. URUSAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</li> <li>2. Pengelolaan cadangan pangan.</li> <li>3. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.</li> <li>4. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</li> </ol>

1	2	3
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	1. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan 2. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. 3. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

#### J. URUSAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi.
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan.
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten.
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> .
5.	Tanah Kosong	1. Penyelesaian masalah tanah kosong. 2. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.
6.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
7.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya di daerah.

K. URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP).
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Penyimpanan sementara limbah B3. 2. Pengumpulan limbah B3.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
7.	Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH	1. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah. 2. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten.

1	2	3
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH terhadap: 1. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. 2. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
11.	Persampahan	1. Pengelolaan sampah. 2. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

L. URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan data kependudukan. 2. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.
4.	Profile Kependudukan	Penyusunan profile kependudukan.

M. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa di Daerah.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa di Daerah.</li> <li>2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.</li> </ol>

N. URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.</li> <li>2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten.</li> </ol>
2.	Keluarga Berencana (KB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</li> <li>2. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).</li> <li>3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah.</li> <li>4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</li> </ol>



1	2	3
3.	Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li> <li>2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li> </ol>

#### O. URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ di Daerah.</li> <li>2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten.</li> <li>3. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</li> <li>4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</li> <li>5. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</li> <li>6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten.</li> <li>7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.</li> <li>8. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten.</li> <li>9. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang.</li> <li>10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.</li> <li>11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan.</li> <li>12. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada di Daerah.</li> <li>13. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan di Daerah.</li> <li>14. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di Daerah.</li> <li>15. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota di Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya di Daerah.</li> </ol>

1	2	3
2.	Pelayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili di Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah.</li> <li>2. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah.</li> <li>3. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha.</li> <li>4. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah yang bersangkutan.</li> <li>5. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</li> <li>6. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten.</li> <li>7. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan di Daerah.</li> <li>8. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</li> <li>9. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan di Daerah.</li> <li>10. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>11. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</li> <li>12. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>13. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</li> <li>14. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>15. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal</li> <li>16. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>17. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>18. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</li> </ol>

1	2	3
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4.	Perkeretaapian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian.</li> <li>2. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya di Daerah.</li> <li>3. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya di Daerah.</li> <li>4. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api.</li> <li>5. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas di Daerah.</li> <li>6. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian.</li> <li>7. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya di Daerah.</li> </ol>

P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten
2.	Aplikasi Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten.</li> <li>2. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Kabupaten.</li> </ol>

Q. URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di Daerah. 2. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di Daerah.
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	1. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan di Daerah 2. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya di Daerah.
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan di Daerah.
4.	Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan di Daerah.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya di Daerah.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. 2. Pembuatan peta potensi investasi daerah.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perijinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
5.	Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten.

S. URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Kepemudaan	1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah. 2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten.
2.	Keolahragaan	1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. 2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten. 3. Pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat provinsi.

1	2	3
		4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten. 5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten.

#### T. URUSAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di Daerah.

#### U. URUSAN BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Persandian untuk pengamanan informasi	1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah. 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

#### V. URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Kebudayaan	1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya di Daerah 2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya di Daerah. 3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya di Daerah.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya di Daerah.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal.

1	2	3
4.	Cagar Budaya	1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. 2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. 3. Penerbitan ijin membawa cagar budaya ke luar kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum.

#### W. URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten. 2. Pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1. Pelestarian naskah kuno milik kabupaten. 2. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### X. URUSAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Kabupaten dan BUMD Kabupaten. 2. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten, BUMD Kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten, organisasi politik tingkat kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat kabupaten. 3. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.

1	2	3
2.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah kabupaten yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.</li> <li>2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten.</li> <li>3. Penyelamatan arsip Perangkat Kabupaten Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan.</li> <li>4. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten.</li> <li>5. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</li> </ol>
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah.

#### Y. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perikanan tangkap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan nelayan kecil di Daerah</li> <li>2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</li> </ol>
2.	Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya di Daerah.</li> <li>2. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</li> <li>3. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</li> </ol>



Z. URUSAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan daya tarik wisata.</li> <li>2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata.</li> <li>3. Pengelolaan destinasi pariwisata.</li> <li>4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata.</li> </ol>
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
4.	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

AA. URUSAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian</li> <li>2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan di Daerah.</li> <li>3. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di Daerah.</li> <li>4. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.</li> <li>5. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak di Daerah.</li> <li>6. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya di Daerah.</li> </ol>

1	2	3
2.	Prasarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan prasarana pertanian.</li> <li>2. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak di Daerah.</li> <li>3. Pengembangan lahan penggembalaan umum.</li> </ol>
3.	Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Daerah.</li> <li>2. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari kabupaten.</li> <li>3. Pengelolaaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner di Daerah.</li> <li>4. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.</li> <li>5. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.</li> </ol>
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
5.	Perizinan usaha pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya di Daerah.</li> <li>2. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.</li> <li>3. Penerbitan Izin Usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.</li> </ol>

#### BB. URUSAN BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA).

#### CC. URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi di Daerah.

DD. URUSAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1	2	3
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</li> <li>2. Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).</li> <li>3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;</li> <li>b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan</li> <li>c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</li> </ol> </li> <li>4. Penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</li> <li>5. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat kabupaten.</li> <li>6. Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau.</li> <li>7. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal).</li> </ol>
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</li> <li>2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya.</li> </ol>
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten.</li> <li>2. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.</li> <li>3. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya di Daerah.</li> <li>4. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</li> </ol>

1	2	3
4.	Pengembangan Ekspor	1. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) kabupaten. 2. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas kabupaten/kota).
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

#### EE. URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri.
2.	Perizinan	1. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. 2. Penerbitan IPUi bagi industry kecil dan menengah. 3. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: a. IUI kecil dan izin perluasannya; b. IUI Menengah dan izin perluasannya; dan c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.

#### FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah.
2.	Pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) kabupaten.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

## II. MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Substansi urusan Pemerintahan Daerah tersebut termasuk kewenangan pengelolaan unsur manajemen, (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, dan metode kerja), dan kewenangan penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi urusan pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan daerah, kecuali terdapat unsur manajemen dan/atau unsur fungsi manajemen yang telah diatur secara khusus dinyatakan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, sehingga tidak lagi melekat pada substansi urusan pemerintahan daerah.

Salah satu contoh matriks pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Dalam matriks urusan pemerintahan bidang pendidikan terdiri atas 6 (enam) bidang sub urusan pemerintahan, yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan Bahasa dan sastra. Dari keenam sub urusan pemerintahan dimaksud yang menjadi substansi urusan pemerintahan bidang pendidikan adalah sub urusan manajemen pendidikan, kurikulum, perizinan pendidikan, dan Bahasa dan sastra, sedangkan yang merupakan unsur manajemen adalah sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang merupakan fungsi manajemen adalah sub urusan akreditasi.


Perincian pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah :

- a. Sub urusan manajemen pendidikan : pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- b. Sub urusan kurikulum : penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
- c. Sub urusan perizinan pendidikan : penerbitan izin pendirian pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- d. Sub urusan Bahasa dan sastra : pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

Seharusnya seluruh fungsi manajemen dan unsur manajemen sub urusan manajemen pendidikan melekat pada pengelolaan masing-masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi kewenangannya. Namun karena dalam matriks pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan yang merupakan kewenangan daerah termasuk unsur dan fungsi manajemen pengelolaan jenjang pendidikan, menjadi kewenangan daerah, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan serta akreditasi secara nasional, karena telah ditetapkan secara tegas ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN PUJI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO